



PUTUSAN

Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/15 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Segati RT.004 RW.004 Desa Segati,
Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 26 April 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;

Terdakwa Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm dilakukan penangguhan penahanan oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor SP-Han/145-a/IV/2022/Reskrim tertanggal 28 April 2022;

Terdakwa Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm ditahan dalam tahanan Kota oleh:

2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls tanggal 22 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewi Syahrani Binti BUDI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian yang diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);
(dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) buah kunci
 - 1 (satu) Buah Meja Judi Ikan-Ikan;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dewi Syahrani Als Dewi Binti Budi (Alm) pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah/warung yang beralamat di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Bengkalis mendapat informasi dari masyarakat tentang keberadaan mesin judi tembak ikan yang berada di Kecamatan Bathin Solapan. Berdasarkan informasi tersebut tim yang beranggotakan saudara Fauzul Hutabarat dan saudara Trio Dharma Saputra melakukan penyelidikan. Dari hasil dilakukannya penyelidikan pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB tim berhasil mengamankan Terdakwa yang merupakan kasir permainan judi jenis mesin gelper di sebuah rumah/warung yang beralamat di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dan tim juga mengamankan 1 (satu) orang laki-laki bernama saudara Irwansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai pemain permainan judi jenis mesin gelper diwarung tersebut. Selanjutnya tim juga mengamankan barang bukti dari saudara Irwansyah berupa uang Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), sedangkan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi jenis mesin gelper;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan judi jenis mesin gelper yang berada di sebuah rumah/warung yang beralamat di Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis yaitu sebagai kasir yang mana untuk bermain mesin gelper tersebut seorang pemain harus membeli chip dari Terdakwa selaku kasir. Kemudian chip yang dibeli menjadi taruhan untuk setiap pemain dan dapat ditukar kembali kepada Terdakwa menjadi uang oleh para pemenang;
- Bahwa cara bermain judi menggunakan mesin gelper tersebut yaitu setiap pemain yang akan memainkan perjudian menggunakan mesin gelper harus membeli chip yang diibaratkan uang tunai asli dengan minimal pembelian Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Kemudian pemain memasang sesuai dengan Bet yang diinginkan dengan bet terendah Rp.20,- (dua puluh rupiah) hingga paling besar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah memasang Bet kemudian pemain menembak target hewan yang disediakan mesin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan dan jika pemain berhasil menembak maka saldo chipnya akan bertambah, semakin banyak yang berhasil ditembak maka saldo chip pemain akan semakin bertambah dan selain itu juga disediakan Jackpot didalam permainan. Kemudian setiap pemain yang mendapat keuntungan dari chip dapat ditukarkan dengan kasir dengan nilai tukar yang sama;

- Bahwa permainan judi jenis mesin gepler tersebut bersifat untung-untungan dan tidak dibutuhkan keahlian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Trio Dharma Saputra Als Trio**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan, dimana Terdakwa berperan sebagai kasir dari permainan judi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada Irwansyah yang juga ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, dikarenakan pada saat itu Irwansyah sedang bermain judi ikan-ikan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikanan, sedangkan pada Irwansyah ditemukan barang bukti sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci tersebut berfungsi untuk bisa bermain;
- Bahwa 1 (satu) meja bisa dimainkan oleh 6 (enam) orang;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan di hari penangkapan Terdakwa;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir baru 1 (satu) hari;
- Bahwa pemilik dari penyelenggara judi ikan-ikan tersebut tidak dilakukan penangkapan;
- Bahwa upah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa perjudian ini sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyediakan, turut serta atau bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

2. **Saksi Fauzul Hutabarat Als Fauzul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan, dimana Terdakwa berperan sebagai kasir dari permainan judi tersebut;
- Bahwa selain Terdakwa ada Irwansyah yang juga ikut ditangkap pada saat penangkapan Terdakwa, dikarenakan pada saat itu Irwansyah sedang bermain judi ikan-ikan tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikanan, sedangkan pada Irwansyah ditemukan barang bukti sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa kunci tersebut berfungsi untuk bisa bermain;
- Bahwa 1 (satu) meja bisa dimainkan oleh 6 (enam) orang;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan di hari penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kasir baru 1 (satu) hari;
- Bahwa pemilik dari penyelenggara judi ikan-ikan tersebut tidak dilakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa perjudian ini sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menyediakan, turut serta atau bermain judi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan, dimana Terdakwa berperan sebagai kasir dari permainan judi tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja masih 1 (satu) hari dimulai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan untuk bekerja tersebut, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk biaya persalinan sehingga Terdakwa mau bekerja di tempat judi tersebut;
- Bahwa pemilik dari penyelenggara judi tersebut Terdakwa tidak mengetahui, namun sepertinya Tentara Nasional Indonesia;
- Bahwa pada saat ini suami Terdakwa sudah pergi meninggal Terdakwa, sehingga Terdakwa harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan pada malam itu;
- Bahwa pada saat itu hanya ada 1 (satu) orang yang bermain, yaitu Irwansyah;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang dapat Terdakwa peroleh adalah sejumlah 10% dari omset setiap malamnya;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara bermain judi ikan-ikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk mengisi chip saja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- (2) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- (3) 1 (satu) buah kunci;
- (4) 1 (satu) buah meja judi ikan-ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dikarenakan diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan, dimana Terdakwa berperan sebagai kasir dari permainan judi tersebut dengan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah ditawarkan untuk bekerja sebagai kasir di tempat judi ikan-ikan, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk persalinannya, sehingga Terdakwa mengambil pekerjaan di tempat judi tersebut dengan keuntungan 10% dari omset setiap malamnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja masih 1 (satu) hari dimulai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selama Terdakwa bekerja baru terdapat 1 (satu) orang yang bermain judi ikan-ikan yaitu bernama Irwansyah (perkara lain);
- Bahwa pada saat ini suami Terdakwa sudah pergi meninggal Terdakwa, sehingga Terdakwa harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa 2 (dua) orang anaknya;
- Bahwa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang dari hasil penjualan pada malam itu;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta yuridis perbuatan Terdakwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan ketidak hadirannya Terdakwa dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hadir pada saat agenda pemeriksaan identitas Terdakwa sampai dengan pemeriksaan Terdakwa,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada saat persidangan dengan agenda sidang pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 Agustus 2022 Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang sah, kemudian pada agenda sidang yang telah ditentukan yaitu tanggal 5 September 2022, 19 September 2022, dan 26 September 2022 serta tanggal 3 Oktober 2022 Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa di dalam persidangan walau telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut dengan bantuan pemanggilan dari pihak Polres Bengkalis, selain itu Penuntut Umum juga telah memasukkan Terdakwa dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), namun Terdakwa juga tidak bisa dihadirkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980 pada point 4 yang menyatakan bahwa:

“Hal demikian mengakibatkan:

- a. bahwa apabila ia tidak hadir pada permulaan dan kemudian ia hadir, maka pemeriksaan dapat diadakan dan diulangi pemeriksaan;
- b. bahwa apabila tertuduh pernah hadir pada persidangan pertama dan telah menggunakan haknya untuk diperiksa dan diputus dengan hadirnya, terhadapnya tidak dapat dikenakan “*verstek*” melainkan Pengadilan dapat melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara tertuduh, yang merupakan putusan “*op tegenspraak*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan pemeriksaan dinyatakan telah selesai, putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa”, selanjutnya Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan secara implisit bahwa pemeriksaan dinyatakan selesai apabila seluruh alat bukti termasuk keterangan Terdakwa telah didengarkan;

Menimbang, bahwa proses persidangan sudah dilakukan dari pemeriksaan Identitas Terdakwa, pembacaan Dakwaan, dan dilanjutkan dengan pembuktian (mendengarkan keterangan Para Saksi, mendengarkan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti), namun pada saat agenda pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum ternyata Terdakwa tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, maka dengan merujuk kepada Pasal 182 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dinyatakan telah selesai dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1980,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap proses persidangan dapat dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan pidana dan pembacaan putusan tanpa hadirnya Terdakwa di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan diri Terdakwa di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama **Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm** serta Para Saksi telah memberikan keterangan bahwa Para Saksi



mengetahui bahwa Terdakwa adalah benar yang bernama sebagaimana tersebut di atas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah Terdakwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara?

Menimbang, bahwa unsur menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu unsur terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerangkan bahwa: yang dimasud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa pengertian perusahaan perjudian adalah jenis usaha yang sedemikian rupa dan terorganisir, dalam perusahaan perjudian biasanya terdapat bandar, segala sarana dan prasarana untuk menjalankan



usahanya tersebut dan pemilik perusahaan tersebut mendapatkan suatu keuntungan atau penghasilan dari usahanya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapatkan ijin pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis dan pengertian melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi dapat diartikan dengan tanpa hak, tanpa ijin dari yang berhak, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya;

Menimbang, bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian “sengaja” sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu Majelis Hakim akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah *Willen En Wetten* artinya bahwa si pelaku itu harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/mengetahui (*Wittens*) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan barang bukti sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 25 April 2022 sekira pukul 23.30 WIB di rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis dikarenakan diduga melakukan tindak pidana perjudian jenis ikan-ikan, dimana Terdakwa berperan sebagai kasir dari permainan judi tersebut dengan ditemukan barang bukti berupa uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikan;

Menimbang, bahwa diketahui menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sebelumnya telah ditawarkan untuk bekerja sebagai kasir di tempat judi ikan-ikan, oleh karena Terdakwa sedang membutuhkan biaya untuk persalinannya, sehingga Terdakwa menerima tawaran pekerjaan di tempat judi tersebut dengan keuntungan 10% dari omset setiap malamnya dari hasil penyelenggaraan permainan judi;

Bahwa Terdakwa bekerja masih 1 (satu) hari dimulai pukul 21.00 WIB, kemudian pada pukul 11.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dan selama Terdakwa bekerja baru terdapat 1 (satu) orang yang bermain judi ikan-ikan yaitu bernama Irwansyah (perkara lain) dengan uang dari hasil penjualan pada malam itu sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap rumah/warung, kelurahan/Desa Kesumbo Ampai, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis atau tempat penyelenggaraan permainan judi ikan-ikan, dimana di tempat judi ikan-ikan tersebut bekerja sebagai kasir, dimana judi ikan-ikan tersebut dapat dilakukan tanpa harus memiliki keahlian khusus atau harus mengikuti pelatihan khusus serta keuntungan dalam permainan judi ikan-ikan ini hanya bergantung pada peruntungan belaka, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori turut serta untuk bermain judi, maka **“unsur menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa yang berperan sebagai Kasir dalam perusahaan judi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang, sehingga apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian yang menyebutkan bahwa “menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah *illegal* atau bersifat melawan hukum, sehingga **“unsur tanpa mendapatkan izin”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai Kasir dalam perusahaan judi, dilakukan Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bukanlah suatu hal yang dapat dibenarkan serta Terdakwapun mengetahui apa akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim **“unsur sengaja”** inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap **“unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan Hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kunci dan 1 (satu) buah meja judi ikan-ikan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih memiliki bayi yang masih berusia 3 (tiga) bulan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dewi Syahrani als Dewi Binti Budi Alm** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya sesuatu syarat"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (1) 1 (satu) buah kunci;
 - (2) 1 (satu) buah meja judi ikan-ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

(3) Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

(4) Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Frengki Hutasoit, S.H, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrizal

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 395/Pid.B/2022/PN Bls